

**PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA TERNATE
TERHADAP PRAKTEK EKONOMI SYARIAH DI PASAR SYARI'AH
BAHARI TERNATE**

SKRIPSI

Oleh

RUSMINA HI HASAN

12220170



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA TERNATE
TERHADAP PRAKTEK EKONOMI SYARIAH DI PASAR SYARIAH
BAHARI TERNATE**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Melang, 27 Mei 2016

Penulis,



Rusmina H. Hasan
NIM 12220170

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rusmina Hi Hasan, NIM: 12220170 Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA TERNATE
TERHADAP PRAKTEK EKONOMI SYARIAH DI PASAR SYARIAH
BAHARI TERNATE**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 10 Juni 2016

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 19691024 199503 1 001

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi asudaramUumina Ili Hasan NIM 12220170, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA TERNATE
TERHADAP PRAKTEK EKONOMI SYARIAH DI PASAR SYARIAH
BAHARI TERNATE

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc. M.H.I.
NIP. 1973030620036041001
2. Dr. H. Abbas Arfan, Lc. M.H.I.
NIP. 197212122006041004
3. Dr. Noer Yasin, M.H.I.
NIP. 19611118200031001

(.....)

Ketua

(.....)

Sekretaris

(.....)

Penguji Utama

Malang, 10 Juni 2016

Dekan,



Dr. Roibin, M.H.I.

NIP. 1968090200031002

MOTTO

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya [al-An'âm/6:152].



PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan untaian rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam, tidak lain hanya terucap kepada Allah SWT.

Sepercik ilmu telah Engkau karuniakan kepada hamba hanya untuk mengetahui sebagian kecil dari yang Engkau muliakan, Sepercik ilmu telah Ku dapat atas Ridha-Mu Ya Allah.

Saya Persembahkan Kepada:

Bapak (Hi Hasan. Abdullah) dan Ibu (Jarmih. Abubakar), yang senantiasa memberikan kasih sayang, dorongan motivasi, dan do'a, serta kontribusi yang amat besar dalam setiap perjalanan kehidupan peneliti.

Saudaraku: yang telah menjadi penyemangat untuk membahagiakan ke-dua orang tua kita.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah Swt. karena tanpa panduan dan hidayah dari-Nya skripsidengan judul **PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA TERNATE TERHADAP PRAKTEK EKONOMI SYARIAH DI PASAR SYARIAH BAHARI TERNATE**. ini dapat terselesaikan dengan baik.

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju jalan yang terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Penulisan skripsi ini, bagi peneliti adalah satu pekerjaan yang cukup memeras tenaga dan waktu, namun berkat *ma'unah* Allah Swt, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H.Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Agselaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr.H. Abbas Arfan, Lc., M. H. selaku dosen pembimbing penulis, *Syukr Katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Khoirul Hidayah, M.H.. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen, staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang dengan keikhlasannya telah memberikan ilmu kepada peneliti sewaktu masih berada di bangku perkuliahan.
7. Bunda, KkSamlan penulis, terima kasih atas do'a restu yang beliau berikan, serta kasih sayang, dan segenap jerih payah yang telah menyertai langkah penulis. Terima kasih kepada saudaraku Muslim, Ruhaya, Safrudin, Misbah, trimakasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan.
8. Ira, Alifiah, Rani, Nanda, wiwin, Dina, Ika, Laila, Amin, Lutfiah dan keluarga besar Pesantrin Mahasiswa Firdaus, Keluarga besar Faza 26, Keluarga besar HMI UIN Malang, terima kasih atas waktu dan kebersamaan yang telah diluangkan untuk penulis selama berada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Alimun Nasrun, Nining, Syahmin, terima kasih telah menjadi saudara seperjuangan dan terima kasih atas bantuannya yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, ketegaran, keikhlasan, dan semangat untuk tetap menjalani hidup.

10. Saudara-saudara Jagad Sholawat yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas kebersamaan dan motivasi yang kalian berikan.

11. Saudara-saudara Fakultas Syariah angkatan 2012. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi masa depan. Semoga kita menjadi sarjana yang bermanfaat untuk masyarakat dan NKRI yang amanah, jujur, dan bertaqwa kepada Allah Swt.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 10 Juni 2016

Peneliti,

Rusmina Hi Hasan

NIM 12220170

PEDOMAN TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan bahasa latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:¹

A. Konsonan

No.	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.		Alif		Tha
2.		Ba		Ain
3.		Ta		Ghin
4.		Tsa		Fa
5.		Jim		Fa
6.		Ha		Qaf
7.		Kha		Kaf
8.		Dal		Lam
9.		Dzal		Mim
10.		Ra		Nun
11.		Za		Waw
12.		Sa		H
13.		Sya		‘
14.		Shad		Ya
15.		Dhad		

¹Keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan RI Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 /b/u/1987.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = ... misalnya ... menjadi ...

Vokal (i) panjang = ... misalnya ... menjadi ...

Vokal (u) panjang = ... misalnya ... menjadi ...

Khusus untuk bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = ... misalnya ... menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ... misalnya ... menjadi *khayrun*

C. Ta' marbûthah ()

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya ... menjadi *al-risalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya ... menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Îmam al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allah kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke-empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tatacara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun

berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “Shalât”



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
PRKATA	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori.....	17
1. Akad Jual Beli.....	17

a. Definisi Jual Beli.....	17
b. Dasar Hukum Jual beli.....	18
c. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	20
d. Bentuk Jual Beli yang Di Larang.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Lokasi Penelitian.....	33
B. Jenis Penelitian.....	33
C. Pendekatan Penelitian.....	34
D. Metode Pengumpulan subyek.....	36
E. Jenis Sumber Data.....	37
F. Metode Pengumpulan Data.....	38
G. Metode Pengolahan Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PAPARAN DATA	
A. Letak Geografis	47
B. Profil Pasar Syariah Bahari Ternate.....	48
1. Kondisi Masyarakat.....	49
2. Sejarah Berdiri Pasar Syariah.....	50
3. Struktur organisasi Pasar Syariah Bahari.....	51
C. Hasil PenelitiandanPaparannya	
1. Paparan Data.....	53
2. Praktek Ekonomi Syariah di Pasar Syariah.....	53
3. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Praktek Ekonomi Syariah di Pasar Syariah Bahari Kota Ternata.....	61

4. Hasil Analisis Praktek Ekonomi Syariah di Pasar Syariah Bahari Ternate.....	69
5. Hasil Analisis Pandangan Majelis Ulama Indonesia kota Ternate Terhadap Praktek Ekonomi Syariah di Pasar Syariah Bahari Ternate.....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT



ABSTRAK

Rusmina Hi Hasan, 12220170, 2016 **Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Ternate Terhadap Praktek Ekonomi Syariah Di Pasar Syariah Bahari Ternate**, Skripsi, Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing :Dr.H. Abbas Arfan, Lc., M. H.

Kata Kunci: Pandangan Majelis Ulama Indonesia, Praktek Ekonomi Syariah

Dalam hal ini penulis teliti tentang praktek ekonomi syariah di pasar syariah bahari permasalahan dalam ketentuan seperti yang telah penulis uraikan yang menjadi masalah adalah dalam praktek permainan harga yang biasa di lakukan di pasar perdagangan, seperti dengan cara menyembunyikan stok unuk mendorong naiknya harga, Dalam melakukan jual beli, hal yang perlu diperhatikan adalah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya carilah barang yang halal untuk diperjual belikan dengan cara yang jujur, bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti riba, penipuan, perampasan, pencurian, dan lain-lain

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Praktek Ekonomi Syariah di Pasar Syariah Bahari?. 2) Bagaiman Praktek Ekonomi Syraiah di Pasar Syariah Bahari Perspektif MUI kota Ternate?

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, kemudian memahami data responden secara tertulis atau lisan serta tingkalaku yang nyata, jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian empiris yaitu adanya data-data lapangan, wawancara, observasi?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek ekonomi syariah di pasar syariah bahari sudah terpenuhi adanya paraktek akad jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, tidak menjua lbarang-barang yang haram, sedangkan dalam perseptif MUI kota Ternate bahwa praktek ekonomi syariah sudah sesuai dengan hukum Islam

ABSTRACT

Rusmina Hi Hasan, 12220170, 2016 **The View of Indonesian Ulama Council (MUI) of Ternate to Syariah Economic Practice in Syariah Market of Bahari, Ternate**, Thesis, Study of Syariah Business of Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Dr.H. Abbas Arfan, Lc., M. H.

In this case the authors carefully about the economic practice Islamic sharia market nautical problems in provisions such as the author has described the problem is in practice the price game is usually done in the trade market, as a way to hide the stock transform and drive up the price, in conducting the sale buy, things that need payed are looking for halal goods by road is lawful. That means look for halal goods to be traded in a way that is honest, clean of any nature that can damage the purchase, such as usury, fraud, robbery, theft, etc.

In this study, there formulation of the problem as follows: 1) How to practice Sharia Islamic Economics in Maritime Market ?. 2) How Syariah Economic Practices in Maritime Islamic Market Perspective MUI Ternate city?

This study uses empirical methods with qualitative approach that is descriptive analysis, then memahai respondent data in writing or orally as well tangka real behavior, this kind of research included the category of empirical research that is the field data, interviews, observation?

These results indicate that the economic practice Islamic sharia market nautical has fulfilled their practice purchase contract is the seller and the buyer, not selling goods forbidden, whereas in the perspective of MUI of Ternate that the economic practice of sharia are already within their Islamic law.

ملخص البحث

روسمينا هي حسن، 12220170، 2016، رأي مجلس العلماء الإندونيسي فرع مدينة تارناتي عن تطبيق الإقتصادية الشرعية في سوق شريعة باهاري تارناتي، البحث الجامعي، قسم حكم التجارة الشرعية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: الدكتور الحاج عباس أرفان، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: رأي مجلس العلماء الإندونيسي، تطبيق الإقتصادية الشرعية

في هذه الحالة يبحث الكاتب عن تطبيق الإقتصاد الشرعية في سوق شريعة باهاري و الموضوع كما قد وصف الكاتب هي لعبة السعر التي قد تمارس في سوق التجارية، مثل بإخفاء الخزن لدفع ارتفاع السعر. في البيع والشراء حالة تلزم أن تهنم بما وهي بحث بضائع الحلال بكيفية الحلال أيضا. وهذا يعني لا بد لبحث بضائع الحلال للبيع والشراء بطريقة صادقة، صافية من أي الطبيعة التي تمكن أن تفسخ البيع والشراء، مثل الربا والغش والغصب، والسرقعة، وغيرها.

في هذا البحث، مشكلات البحث التالي: 1) كيف تطبيق الإقتصاد الشرعية في سوق شريعة باهاري؟ 2) كيف تطبيق الإقتصاد الشرعية في سوق شريعة باهاري عند وجهة النظر مجلس العلماء الإندونيسي فرع مدينة تارناتي؟

يستخدم هذا البحث منهج التجريبي الكيفي وهذا هو الوصفي التحليلي، ثم يستخدم بيانات المستطلعين بكتابة أو شفويا والسلوك الحقيقي، وهذا البحث من نوع البحث التجريبي بوجود البيانات الميدانية والمقابلات والملاحظة.

وتشير هذه نتائج البحث إلى أن تطبيق الإقتصاد الشرعية في سوق شريعة باهاري قد تحقق بوجود عقد البيع والشراء بين البائع والمشتري، ولا يباع بضائع الحرام، وبينما في وجهة النظر مجلس العلماء الإندونيسي فرع مدينة تارناتي أن تطبيق الإقتصاد الشرعية قد وافق شريعة الإسلامية.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seorang hamba dengan Allah yang biasa disebut *hablu min allah* dan mengatur pula hubungan hamba dengan sesamanya yang biasa disebut *hablu min an-nas*. *Hablu min an-nas* inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam islam yang dikenal dengan fiqh muamalah. Muamalah merupakan sendi kehidupan, dimana setiap muslim akan di uji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah. Aspek kajian dalam muamalah adalah sesuatu yang berhubungan dengan seorang dengan

orang lain, mulai dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain-lain.²

Fiqh muamalah sebagai hasil dari pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai ilahiyah, yang secara keseluruhan merupakan disiplin ilmu yang tidak mudah dipahami. Karena memerlukan kajian yang mendalam untuk dapat memahami tata aturan islam tentang hubungan manusia dengan sesamanya. Muamalah adalah aturan-aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Dalam bermuamalah atau berhubungan dengan sesama manusia tidak terlepas dari jual beli, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang lain atau tukar menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Allah berfirman dalam surat An-nisa' ayat 29:³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 كَانَ بَيْنَكُمْ رَحِيمًا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, Dan

²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), h. 10

³Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i (edisi lengkap) Buku 2: Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), h. 22

*janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu*⁴

Banyak dari permasalahan sosial yang menimbulkan perselisihan dan pertikaian di antara manusia. Bisa jadi, hal ini dikarenakan tidak adanya penerimaan terhadap undang-undang jual beli yang digariskan Allah. Padahal jual beli merupakan sebaik-baik pergaulan yang terjadi pada manusia. Dalam jual beli, terdapat tiga ketentuan yang harus diperhatikan secara benar

Pertama, shighat, adalah akad pemberian dan penerimaan (ijab-qabul) dan jelas, tidak dengan ucapan kiasan yang justru dapat menimbulkan perselisihan.

Kedua, orang yang melakukan akad, yakni si penjual dan pembeli. Keduanya orang yang berakal, mengetahui akad jual beli secara baik, orang yang merdeka atau orang yang mendapatkan izin untuk melakukan akad jual beli itu.

Ketiga; barang jual beli adalah benda yang dapat di pertukarkan dengan syarat keberadaan benda tersebut jelas, dan dapat dipergunakan manfaatnya, bukan sesuatu yang haram seperti minuman keras, babi dan benda-benda lain yang tidak boleh diperjual belikan.

Dalam kasus yang penulis teliti tidak ada masalah dalam ketentuan seperti yang telah penulis uraikan tapi yang menjadi masalah adalah

⁴QS. An- Nisa' (4): 29

dalam praktek permainan harga yang biasa dilakukan di pasar perdagang, seperti dengan cara menyembunyikan stok untuk mendorong naiknya harga. Dalam melakukan jual beli, hal yang perlu diperhatikan adalah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya carilah barang yang halal untuk diperjual belikan dengan cara yang jujur, bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti riba, penipuan, perampasan, pencurian, dan lain-lain.⁵

Keberagaman pola dagang dan berbagai faktor yang mendasari baik dari segi faktor internal maupun eksternal menjadikan perilaku dagang yang berbeda-beda, mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas barang, dan lain sebagainya.

Kondisi seperti ini menyebabkan persaingan yang ketat diantara para pedagang dalam menarik perhatian para pembeli dan untuk memperoleh keuntungan yang semakin banyak, maka kedua belah pihak harus mengetahui hukum jual-beli apakah praktek yang dilakukan itu sudah sesuai dengan syariat'at Islam atau belum. Oleh karena itu orang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan hukum atau batal dalam jual beli.

Munculnya Pasar dengan konsep syariah tersebut diberi nama Pasar Syariah Bahari, kehadiran pasar syariah untuk memberi contoh

⁵RahmatSyafi' *IFiqhMuamalah* (Bandung: pustaka Setia,2014). H.121

bertransaksi yang baik dan amanah dan tidak merugikan pihak lain seperti produsen, pemasok barang, pengecer, dan konsumen. Di pasar syariah semuanya akan berlaku nilai keseimbangan dan keadilan, seperti timbangan barang harus adil serta barang yang dijual harus halal dan barang yang layak dikonsumsi dan harga jual yang wajar

Pasar syariah merupakan bentuk komitmen Pemkot Ternate untuk menghadirkan pasar yang menerapkan prinsip ajaran Islam dalam bertransaksi, mengingat penduduk daerah ini mayoritas Muslim serta untuk mengaktualisasikan kembali sejarah Ternate sebagai pusat penyebaran Islam di Indonesia Timur.

Pasar syariah Bahari merupakan program untuk umat Islam yang ada di kota Ternate dalam pembentukan karakter menjadi generasi yang mempunyai rasa malu untuk berbuat salah atau curang. Mengingat bangsa Indonesia termasuk bangsa yang kurang sedikit melakukan kecurangan atau korupsi, yang mana kita ketahui korupsi merupakan salah satu penyakit atau problema bangsa yang hingga kini masih merajalela di bumi pertiwi. Virus korupsi telah merajalela hampir disemua lini disetiap orde pemerintahan kita. Korupsi yang subur telah menyengsarakan rakyat banyak secara berkepanjangan. Bahkan menghambat kemajuan bangsa dan negara ini kedepan. Pasar Syariah Bahari merupakan program sebuah Pasar yang bisa mendidik Masyarakat kota Ternate dan Penerangan hukum agar dapat merubah kebiasaan yang dilakukan masyarakat dengan secara berlahan namun

pasti sehingga masyarakat dapat hidup dan bermuamalah secara benar dengan sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang Pandangan majelis ulama Indonesia (MUI) kota Ternate terhadap praktek ekonomi syariah di Pasar Syariah Bahari Ternate.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek ekonomi Syariah di pasar Syariah Bahari?
2. Bagaimana praktek ekonomi Syariah di Pasar Syariah Bahari Perspektif MUI kota Ternate?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian mengajukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek ekonomi syariah di pasar Syariah Bahari
2. Untuk mengetahui pendapat MUI tentang Pasar Syariah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini setidaknya mempunyai dua manfaat yang menjadi harapan peneliti.

1. Manfaat teoritis
 - a) Manfaat Teoritis atau akademisi, dalam penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah, memperdalam, dan memperluas

khazanah ilmu pengetahuan kepastakaan Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, Khusus Fakultas Syariah.

- b) Untuk menjadi kontribusi positif MUI terhadap Pasar Syariah Bahari Kota Ternate
- c) Sebagai pertimbangan kepada DPRD untuk membuat PERDA berkenaan dengan ekonom syariah di Pasar Syariah

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis dengan melakukan penelitian ini untuk meraih gelar Sarjan Hukum Islam
- b. Untuk memberikan pengetahuan tentang penataan pasar syariah yang lebih terorganisir sehingga tidak membawa dampak buruk terhadap Pasar Syariah Bahari Ternate
- c. Bagi masyarakat, dapat dijadikan acuan untuk tetap berbisnis secara syariah dan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi-transaksi dalam jual beli.

E. Definisi Operasional

1. MUI kota ternate

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada

tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 juli 1975 di Jakarta, Indonesia.

MUI yaitu mengatur segala peraturan-peraturan maupun anjuran-anjuran yang mengajak untuk berbuat baik kepada seluruh masyarakat, dan MUI mendaftarkan sertifikasi produk halal.

2. Praktek Ekonomi Syariah

Yang dimaksud praktek ekonomi Syariah yaitu meliputi semua aspek perekonomian yang sesuai dengan tuntutan Islam. Yaitu tidak menjual barang-barang yang haram, tidak melakukan monopoli dan lain-lain seperti di dalamnya kaidah muamalah disebut bahwa segala sesuatu itu hukumnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengatur sebaliknya atau melarang. Sistem ekonomi Islam menetapkan kebebasan pada posisi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi, walaupun kebebasan itu bukanlah kebebasan mutlak seperti yang dianut paham kapitalis. Namun kebebasan itu diikat dengan aturan, yaitu tidak melakukan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan aturan Syariah, tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bertransaksi, dan senantiasa melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian yang berjudul “ Pandangan MUI Kota Ternate Terhadap Praktek Ekonomi Syaria di Pasar

Syariah Bahari Kota” Disusun dengan sistematika, peneliti akan sedikit menguraikan tentang gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematika. Laporan ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab berikut :⁶

Bab pertama Merupakan pendahuluan. Bab ini terdiri dari elemen dasar penelitian, antara lain, latar belakang masalah yang memberikan landasan berfikir pentingnya penelitian dan alasan mengenai judul yang dipilih dalam penelitian, selanjutnya mengulas tentang Rumusan masalah, yang merupakan inti dari dilaksanakannya penelitian tersebut, Rumusan masalah berisi tentang pertanyaan-pertanyaan penelitian, yang menjawab dicarikan melalui penelitian. Tujuan penelitian untuk menemukan, mengembangkan atau membuktikan pengetahuan. Manfaat penelitian yang menyampaikan tentang manfaat dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis. Batasan masalah, definisi operasional, sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka meliputi penelitian terdahulu dan kajian yang berhubungan dengan teori pokok permasalahan. Bagian ini membahas mengenai Akad Jual Beli yang terdiri dari pengertian dan berbagai penjelasan yang terkait dengan konsep Akad jual beli Dalam bab ini disesuaikan

⁶Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, h.23-24

dengan permasalahan yang sedang diteliti agar nantinya bisa digunakan sebagai bahan analisis untuk menjelaskan data yang diperoleh dari lapangan.

Bab Ketiga Adalah pembahasan tentang metode penelitian yang dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Pembagian dari metode penelitian ini antara lain; lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik pengujian keabsahan data dan teknik analisis data yang di gunakan sebagai rujukan bagi penelitian dalaam menganalisis semua data yang sudah diperoleh.

Bab Keempat membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bagian ini berisi tentang hal-hal atau fenomena-fenomena yang terkait dengan ekonomi pasar Pasar Syariah, kemudian hal tersebut dianalisis menggunakan hukum Islam.

Bab Kelima Adalah Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti memuat poin-poin yang merupakan inti pokok dari data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan ini berisi jawaban inti dari rumusan masalah yang peneliti paparkan. Sedangkan saran memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini,

namun kemungkinan dapat dilakukan pada penelitian berikutnya yang terkait dengan penelitian ini.

Selanjutnya adalah lampiran-lampiran yang berisi beberapa data-data dan foto. Lampiran-lampiran ini diserahkan sebagai tambahan informasi dan bukti keabsahan data bahwa peneliti benar-benar telah melakukan penelitian tersebut.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan system jual beli di dalam Pasar Syariah Untuk menunjang dalam mengkaji dan menganalisis tentang Praktek Ekonomi Pasar Syariah, agar sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan maka penulis mengambil dan menelaah dari beberapa penelitian , Skripsi, tesis yang hampir sama pembahasannya dengan hal-hal tersebut diantaranya adalah

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan di cantumkan penelitian terdahulu yang penulis baca, yaitu Tinjauan

Hukum Islam Jual beli dengan model periklanan website tokobagus.com Rahmat Anwar Ferdian, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kali Kalijaga, (2013). Dalam skripsi ini, rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana praktek model periklanan website tokobagus.com dalam transaksi jual beli online. dan rumusan masalah selanjutnya adalah bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktek periklanan website tokobagus.com dalam jual beli online. Dalam penelitian ini metode analisis data yang di gunakan adalah analisis data kuantitatif.

Dalam penelitian ini didapatkan bahwa penentuan dilihat dari jenis penelitiannya, jelas sangat berbedah peneliti membahas tentang praktek ekonomi syariah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Peneliti mempunyai persamaan dengan peneliti ini, yaitu sama-sama membahas mengenai praktek jual beli dan sama-sama menganalisis mengenai transaksi yang benar sesuai perspektif hukum Islam.

Dalam skripsi ini peneliti lebih memfokuskan pembahasan mengenai praktek ekonomi syariah di pasar syariah bahari, peneliti lebih membahas pada ragam etika dalam praktek ekonomi syariah antara lain dalam interaksi antara pedagang dengan pembeli untuk melakukan transaksi yang baik menurut pandangan hukum Islam.

Selanjutnya adalah skripsi dengan judul Hukum Islam terhadap jual beli bahan kaos kiloan (Studi pada toko bahan kaos kiloan di jalan kol. Sugiono Yogyakarta), Indri Septyarani, Mahasiswa fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2009). Diantara kesimpulan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai praktek jual beli. Dan menganalisis mengenai transaksi yang benar sesuai perspektif hukum islam. Peneliti ini merupakan peneliti kualitatif dengan pendekatan normatif, pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara. Berdasarkan hasil peneliti dan analisis dapat disimpulkan bahasanya mekanisme jual beli bahan kaos kiloan menggunakan harga yang baik, yaitu penjual menetapkan harga berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang di tambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung.

Berdasarkan hasil peneliti lebih memfokuskan praktek jual beli dengan harga yang baik, yaitu penjual menetapkan harga berdasarkan ketentuan pasar dan memaikan harga sesuai kondisi masyarakat dan strategi pemasaran harga yang tidak sesuai dengan timbangan dalam perdagangan tidak ada kecurangan antara penjual dan pembeli dan tidak ada unsur keterpaksaan maka di bolehkan.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu persamaanya sama-sama membahas mengenai praktek jual beli, sama-sama menganalisis mengenai transaksi yang benar sesuai

perspektif hukum Islam, dan sama-sama melakukan penelitian lapangan. Perbedaan penelitian ini membahas praktek jual beli baham kaos kiloan sedangkan peneliti membahas tentang pandangan majelis ulama Indonesia terhadap praktek ekonomi Syariah.

Selanjutnya adalah skripsi dengan judul Analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli software di kota semarang. Danu Winoto, mahasiswa Semarang Institut Agama Islam Negeri Walisongo (2009) dalam skripsi tersebut, penulis membahas tentang analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli software di kota semarang persamaan yaitu menganalisis mengenai transaksi yang benar sesuai perspektif hukum islam. Perbedaan dalam skripsi tersebut membahas praktek jual beli software computer di kota Semarang ditinjau dari hukum Islam. Dalam Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu diskusi bersama penjual *software* komputer di kota Semarang. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan cara interview, obserfasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data adalah deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan senyatanya

Persamaan sama-sama membahas praktek jual beli sama-sama menganalisis mengenai transaksi yang benar sesuai perspektif hukum Islam sama-sama melakukan penelitian lapangan. Perbedaan mangembahas praktek jual beli software

komputer sedangkan peneliti membahas tentang pandang majelis ulama indonesia terhadap praktek ekonomi syariah.

Dalam skripsi ini, peneliti mencoba menjelaskan bagaimana praktek ekonomi syariah pada pedagang dalam hal jual beli di pasar syariah, peneliti juga mencoba untuk menjelaskan alasan mengapa sebagian besar dari pedagang di pasar syariah bahari menggunakan praktek jual beli yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Nama Peneliti dan Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Isi Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
Rahmat Anwar Ferdian, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan Website Tokobagus.com ⁷	1. Bagaimana praktek model periklanan website tokobagus.com dalam transaksi jual beli online? 2. Bagaimana tinjauan hukum islam mengenai praktek periklanan website tokobagus.com	Dalam skripsi tersebut, penulis membahas tentang praktek jual beli dengan model periklanan website tokobagus.com ditinjau dari hukum islam.	1. sama-sama membahas mengenai praktek jual beli. 2. sama-sama menganalisis mengenai transaksi yang benar sesuai perspektif hukum islam. 3. sama-sama	Dalam skripsi tersebut membahas praktek jual beli dengan model periklanan website tokobagus.com ditinjau dari hukum islam. Sedangkan dalam skripsi ini penulis

⁷Rahmat Anwar Ferdian, "Hukum Islam terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan Website Tokobagus.com", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)

	m dalam jual beli online?		melakukan penelitian lapangan (field research)	membahas tentang pandangan MUI kota ternate terhadap ekonomi Pasar Syariah Bahari
Indri Septyarani, Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Kaos Kiloan (Studi Pada Toko Bahan Kaos Kiloan Di Jalan Kol. Sugiono Yogyakarta) ⁸	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktik jual beli bahan kaos kiloan di Jl. Kol. Sugiono Yogyakarta? 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penjual menggunakan sistem kiloan pada jual beli bahan kaos di Jl. Kol. Sugiono Yogyakarta? 3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli bahan kaos kiloan di 	Dalam skripsi tersebut, penulis membahas tentang pandangan hukum islam terhadap jual beli bahan kaos kiloan (studi pada toko bahan kaos kiloan di jalan kol. sugiono yogyakarta)	<ol style="list-style-type: none"> 1. sama-sama membahas mengenai praktek jual beli. 2. sama-sama menganalisis mengenai transaksi yang benar sesuai perspektif hukum islam. 3. sama-sama melakukan penelitian lapangan (field research) 	Dalam skripsi tersebut membahas praktek jual beli bahan kaos kiloan di Jl. Kol. Sugiono Yogyakarta tinjauan hukum islam. Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas tentang pandangan MUI kota ternate terhadap ekonomi pasar syariah

⁸Indri Septyarani, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Kaos Kiloan (Studi Pada Toko Bahan Kaos Kiloan di Jalan Kol. Sugiono Yogyakarta)", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009)

	Jl. Kol. Sugiono Yogyakarta?			bahari
Danu Winoto, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Software di Kota Semarang ⁹	1. Bagaimanakah praktek jual beli <i>software</i> komputer di kota Semarang? 2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktek jual beli <i>software</i> komputer di kota Semarang?	Dalam skripsi tersebut, penulis membahas tentang analisis hukum islam terhadap praktek jual beli <i>software</i> di kota Semarang.	1. sama-sama membahas mengenai praktek jual beli. 2. sama-sama menganalisis mengenai transaksi yang benar sesuai perspektif hukum islam. 3. sama-sama melakukan penelitian lapangan (field research)	Dalam skripsi tersebut membahas praktek jual beli <i>software</i> komputer di kota Semarang ditinjau dari hukum islam. Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas tentang pandangan MUI kota ternate terhadap praktek ekonomi pasar syariah bahari

B. Akad Jual Beli

a. Definisi Jual Beli

⁹Danu Winoto, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Software di Kota Semarang", *Skripsi*, (Semarang: Istitut Adama Islam Negeri Walisongo, 2009)

Allah telah menyebutkan kata jual beli dalam kitab suci-Nya (Al-Qur'an), Allah menghalalkan jual beli mengandung dua makna, diantaranya:

- 1) Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada suatu barang (yang diperbolehkan untuk diperjual belikan) atas dasar suka sama suka.
- 2) Allah menghalalkan jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW mampu menjelaskan segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah dan Rasulullah mampu menjelaskan dengan baik apa yang dihalalkan ataupun yang diharamkan oleh Allah.

ketika jual beli itu diperbolehkan, apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) kedua belah pihak, serta barang yang diperjual belikan boleh menurut Rasulullah. Dengan demikian barang yang dilarang oleh Rasulullah secara otomatis diharamkan.

Pokok jual beli pada dasarnya ada dua macam, diantaranya:

- 1) Jual beli menurut sifat barangnya dan menjadi tanggungan penjual, apabila sifatnya sudah
- 2) diketahui maka pembeli tidak dipebolehkan melakukan *khiyar*¹⁰ pada barang tersebut dan telah sesuai dengan sifatnya.

¹⁰Khiyar adalah hak memilih, meneruskan atau tidak barang yang akan diperjual belikan.

- 3) Jual beli suatu benda yang akan diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Apabila benda tersebut rusak, maka menjadi tanggungan penjual.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa (seseorang) tidak di

perbolehkan melakukan transaksi, kecuali dengan dua cara ini.¹¹

b. Dasar Hukum

Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam islam, tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama' tentang hal ini, karena dalam al-Qur'an sudah dijelaskan secara terperinci tentang diperbolehkannya jual beli. Dasar hukum diperbolehkannya jual beli terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, maupun ijma' ulama'.

Diantaranya adalah:

1. Al-Qur'an

- a) Dalam surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”¹²

¹¹ Imam Syafi'i, *Al-Umm Kitab Induk (Terjemahan.Tk. H. Ismail Yakub SH., MA)*, (Jakarta Selatan: Victory Agencie Kuala Lumpur, 2000), h 1-3

¹²QS. Al-Baqarah (2): 198

- b) Dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

وَأَحَلُّهُ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Yang Artinya: *“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*¹³

- c) Dalam surat An-nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مُمْ
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”*¹⁴

2. Hadits

Dalam hadist riwayat Rifaa ra. yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ bahwasanya Nabi saw pernah ditanya: profesi apakah yang paling baik? Maka beliau menjawab, segala pekerjaan yang

¹³QS. Al-Baqarah (2): 275

¹⁴QS. An- Nisa’ (4): 29

dilakukan dengan usahanya dan tiap-tiap jual beli yang bersih.”

(HR. Bazzar dan Al-Hakim)¹⁵

3. *ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁶

c. Rukun dan Syarat Jual Beli ada tiga macam, yaitu:¹⁷

1. Adanya penjual dan pembeli (*Aqid*)

Jual beli terjadi apabila para pihak yang berkepentingan terhadap transaksi jual beli itu ada, yaitu adanya penjual dan pembeli. Tanpa adanya dua pihak tersebut maka tidak akan terlaksana transaksi jual beli. Syarat pelaku jual beli adalah:¹⁸

- a) *Baligh* dan berakal agar tidak mudah ditipu orang dan menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya.¹⁹ Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau bodoh sebab mereka bukan ahli ta'aruf (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta

¹⁵Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, (Kairo: Juz III, Dâr Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960), h. 4

¹⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001), h. 75

¹⁷Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i (edisi lengkap) Buku 2*, h. 26

¹⁸Ibnu mas'ud, *Fiqh madzhab syafi'i Muamalat Munakahat Jinayatbuku 2*, h. 28

¹⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 81

benda yang dimilikinya (anak kecil, orang gila, atau bodoh) sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya.²⁰

Allah berfirman dalam surat An-Nisa' Ayat (5) yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ...

*“dan janganlah kamu serahkan hartamu kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya”*²¹

b) *Beragama Islam*. Syarat ini hanya tertentu untuk pembeli saja, bukan untuk penjual. Tidak boleh menjual kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab hadist nabi kepada orang kafir. Begitu juga dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan hamba sahaya yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin. Seperti firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan Allah sekali-kali tidak memberikan jalan bagi orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (Q.S. An-Nisa':141)

²¹QS. An- Nisa' (4): 5

- c) Berkehendak untuk melakukan transaksi, menjual atau membeli merupakan tujuan yang akan dikerjakannya, dan merupakan keinginannya sendiri dan rela melaksanakannya. Oleh karena itu tidak sah jual beli karena pemaksaan, karena tidak ada unsur kerelaan para pihak.²²
- d) Pembeli bukan musuh, umat muslim dilarang menjual barang (khususnya senjata) kepada musuhnya yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslim.²³

2. Shighat Akad (ijab kabul)

Adanya shighat ijab kabul, yang dimaksud shighat adalah *“Ucapan dari kedua pihak yang menyatakan keinginan kedua pihak, kerelaan serta keinginan dalam jual beli”*.²⁴

Menurut mazhab Syafi’i, jual beli pada barang sekecil apapun harus disebutkan lafal ijab Kabul, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi: *“sesungguhnya jual beli itu berdasarkan sikap saling ridha”*. Dan sifat ridha adalah kata yang universal dan dapat dilihat melalui ijab kabul, maka tidak sah jual beli tanpa pengucapan ijab kabul.²⁵ Hakikat jual beli yang sebenarnya ialah tukar menukar yang timbul dari kerelaan masing-masing, sebagaimana yang dipahamkan dari ayat dan hadist. Karena itu tersembunyi di dalam hati, kerelaan hati, kerelaan harus

²²Musthafa Al-Bigha, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, h. 8

²³Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, h. 82

²⁴Musthafa Al-Bigha, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, h. 9

²⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: AMZAH, 2014),h. 36

diketahui dengan *qarinah* (tanda-tanda), yang berupa *shighat* ijab kabul. Agar ijab kabul menghasilkan pengaruh dan akad mempunyai keberadaan yang diakui oleh syara, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antaranya:²⁶

- a. Berhadap-hadapan, pembeli atau penjual harus menunjukkan *shighat* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yaitu harus sesuai dengan orang yang dituju. Dengan demikian tidak sah jika berkata “saya menjual kepada Ahmad”, padahal nama pembeli bukan Ahmad.
 - b. Antara ijab kabul tidak terpisah dengan pernyataan lain.²⁷
 - c. Antara ijab dan kabul tidak boleh ada jeda diam yang panjang, yang menggambarkan sikap penolakan dari salah satu pihak.²⁸
3. Objek dalam akad jual beli (*ma'qud alaih*), yaitu barang yang akan diperjual belikan dan harganya.²⁹ Barang yang menjadi obek jual beli haruslah melalui syarat-syarat yang telah ditetapkan agar tidak merugikan salah satu pihak. Syarat-syarat objek yang akan diakad jual belikan adalah:
- a. Ada sewaktu melakukan akad, tidak diperbolehkan untuk menjual barang-barang yang tidak ada. Az-Zuhaili mengatakan bahwa salah satu syarat barang yang diperjual belikan; barang cukup diketahui oleh kedua belah pihak, tidak harus mengetahui dari segala segi,

²⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, h. 32

²⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 82

²⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, h. 34

²⁹Musthafa Al-Bigha, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, h. 12

melainkan cukup dengan melihat wujud barang yang kasat mata, atau menyebut kadar dan ciri-ciri barang yang dijual dalam tanggungan (pemesanan) agar masing-masing pihak tidak terjebak dalam *gharar*.³⁰

- b. Berharga secara syariat, oleh karena itu barang yang akan diperjualbelikan bukanlah barang najis dan kotor menurut syara, dan tidaklah sah objek dan harga jual beli dari arak, bangkai, darah, sampah dan anjing.³¹ Selain itu pula, barang yang diperjual belikan haruslah barang yang dianggap suci oleh syara'. Jual beli anjing meskipun terlatih hukumnya tidak sah. Begitu pula jual beli minuman keras. Ataupun barang yang tercampur dengan najis yang tidak dapat disucikan, seperti jual beli cuka, susu, cat dan adonan yang tercampur kotoran.
- Adapun barang yang dapat disucikan, seperti baju yang terkena najis atau batu bata yang diolah dengan cairan najis, jual belinya sah karena dapat disucikan.³²
- c. Bermanfaat secara syariat atau adat³³, jual beli barang yang tidak berguna tidak sah, seperti jual beli serangga atau binatang buas dan burung yang tidak bermanfaat, misalnya singa, serigala, burung rajawali, dan gagak yang tidak halal dimakan.

³⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu Juz 1*, h. 625

³¹Musthafa Al-Bigha, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, h. 12

³²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu Juz 1*, h. 621-622

³³Musthafa Al-Bigha, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, h. 1

Harus diketahui oleh kedua pihak. Tidaklah sah jual beli barang ataupun pembayaran atas barang yang tidak dikenal dan tidak diketahui oleh para pihak.

4. Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Islam

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti, al-tijarah dan al mubadalah,³⁴

Sebagaimana firman Allah Swt

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

“Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”

Sedangkan secara terminology, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing defines adalah sama. Sebagaimana ungkapan sayyid sabiq.³⁵

“ jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan yang dapat dibenarkan”

³⁴Drs. SokariSahrini, *FikihMuamalah, Ghalia Indonesia* (bogor:2011),65

³⁵Departemen Agama RI, *AL-Qura'an Dan Terjemahannya*(Semarang: CV kumudasworo Grafinda,1994), 129

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa

1. Jual beli adalah akad mu'*awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
2. Syafi'ayah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, sedangkan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, *ijarah (sewa-menyewa)* tidak termasuk jual beli karna manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Antara lain:
 - a. Memudahkan orang lain

Syariat islam memerintahkan umat-Nya untuk senantiasa membaljkan dan menggunakan harta bendanya pada jalan yang diridhoi Allah SWT. Diantranya dengan cara membantu orang yang dalam kebutuhan dan kesusahan, baik dengan cara memberinya atau meminjamkan kepadanya, atau dengan cara menundapenagihan bilaorang yang berhubungan belum mampu untuk membayarnya. Seperti firman Allah SWT QS. Al-Baqarah 280 “ *dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia*

*berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui''*³⁶

b. Kejelasan Status

Setiap akad dalam kehidupan masyarakat pasti memiliki fungsi dan konsekuensi yang berbeda-beda. Fungsi masing-masing akad tersebut merupakan tujuan dari setiap orang yang menandatangani. Begitu pula dalam akad jual beli, berfungsi memindahkan kepemilikan barang yang menjadi objek akad jual beli. Barang berpindah kepemilikan dari penjual kepada pembeli dan uang berpinda kepemilikina dari pembeli ke penjual, demikian seterusnya. Dan tidak dibenarkan bagi siapapun untuk melanggar fungsi dan konsekuensi dari akad yang telah disepekat dari masing-masing pihak.³⁷

Syariat Islam memutuskan bahwa setiap akad yang sudah terjalin dengan cara yang benar, maka segala konsekuensinya harus dijalankan. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak akibat ketidakjelasan fungsi dari akad tersebut. Sehingga mereka bisa mendapatkan jaminan atas hak-haknya dari setiap akad yang mereka adakan. Dari prinsip ini dapat disimpulkan bahwa segala hal yang terjadi pada barang yang telah

³⁶Muhammad Arifin bin Badri, *SperniagaanNabi SAW*. (Bogor: PustakaDarul Ilmu,2008), h.68.

³⁷Muhammad Arifin bin Badri, *perniagaanNabi SAW*, h. 74, h. 79.

dibeli merupakan milik dan menjadi taanggung jawab pembeli, begitupun sebaliknya.

c. Tidak Merugikan Masyarakat Banyak

Agama Islam mengajarkan kepada umat-Nya untuk senantiasa menjadi umat yang bersatu, saling bahu membahu, sehingga sebagian dari mereka merasakan penderitaan saudaranya sesama muslim sebagai bagian dari penderitaannya. Seperti firman Allah SWT Dalam QS. Al-Hujuraat 10 “ *sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara*” Berdasarkan hal tersebut para ulama fiqih menyatakan bahwa tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mengadakan perniagaan yang akan mengakibatkan keresahan, kemadharatan atau kerugian pada masyarakat banyak. Baik kerugian dalam urusan dunia mereka.³⁸

d. Kejujuran

Syariat Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat jujur dalam segala keadaan, walaupun secara lahir kejujuran tersebut akan merugikan diri sendiri. Islam menjadikan hal ini sebagai salah satu prinsip dalam segala urusan manusia khususnya dalam hal perniagaan. Oleh karna itu Allah SWT murka kepada orang yang menyelisih prinsip ini dalam perniagaannya.

³⁸Muhammad Arifin bin Badri, *SifatperniagaanNabi SAW*, (Bogor; PustakaDarul Ilmu,2008), h. 85-87

Setelah memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam jual beli dapat dikemukakan tinjauan tentang syarat-syarat yang boleh dan sah untuk diperjual belikan;³⁹

1. Barang yang dipergunakan halal; segala barang yang halal dipergunakan menurut syara' pada prinsipnya boleh diperjual belikan. Untuk barang yang tidak dapat diperjualbelikan apabila *nash* syara' (al-Qur'an dan Hadits yang melarang dengan tegas untuk tidak diperjualbelikan, seperti babi, bangkai, dara, khamar dan lain-lain yang haram untuk dimakan dan diminum
2. Barang yang bermanfaat; pada dasarnya segala sesuatu yang ada di bumi ini mengandung manfaat. Pada prinsipnya sesuatu benda tidak berguna jika ditegaskan oleh *nash* atau menurut kenyataan dan hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa barang itu berbahaya seperti racun, ganja dan lain sebagainya. Dan sesuatu benda tidak ada manfaat dan tidak boleh diperjual belikan apabila memang benar-benar merusak atau ada keterangan *nash* yang menjelaskannya.
3. Barang yang dapat diserahkan; fukaha menekankan bahwa barang yang dapat diperjual belikan itu adalah barang yang dapat diserahkan. Sehubungan dengan prinsip ini, maka tidak dapat diperjual belikan barang yang tidak berada dalam kekuasaan sendiri. Misalnya burung yang lepas dari

³⁹Sohari Sahranidan H. Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Cilegon: Ghalia Indonesia, 2011), h. 131-135

sangkarnya. Prinsip ini jelas bahwa tidak bolehnya gharar (kesamaran dan ketidak pastian) karena akan menimbulkan persengketaan di kemudian hari.

4. Barang dan harga yang jelas; satu syarat dalam jual beli adalah kejelasan barang dan harganya, prinsip ini sudah berlaku semenjak dahulu kalah dan diakui oleh syarat' sebagai keharusan. Karna jika barang dan pembayarannya tidak jelas maka akan menimbulkan persengketaan nantinya. Kejelasan yang dimaksud disini yakni meliputi ukuran,takaran atau timbangan, jenis dan kualitas barang. Barang-barang yang tidak ditakar atau ditimbang, maka harus dipersaksikan oleh mata untuk kehilangan kesamaran demikian juga harga harus jelas.

Barang-barang yang tidak dapat dihadirkan di majelis transaksi, maka disyaratkan agar penjuak menerangkan segala sesuatu yang menyangkut barang itu sampai jelas bentuk, ukuran sifat dan kualitasnya. Jika pada waktu penyerahan itu cocok dengan apa yang diterangkan, maka jadilah transaksi itu. Tetapi jika menyalahi keterangan penjualan, maka hak khiyar (boleh memilih) berlaku bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi tersebut. Kebolehan memperjual belikan barang yang tidak berada di majlis transaksi diperlukan oleh suatu riwayat dari

Beberapa klasifikasi hukum jual beli yang terkait dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu⁴⁰

a. Jual beli sah dan halal

Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukum jual beli adalah mubah, jual beli yang diperbolehkan (mubah) adalah jual beli yang halal. Inilah hukum asal bagi jual beli

b. Jual beli sah tetapi haram

Apabila jual beli tersebut melanggar larangan Allah SWT. Seperti jual beli pada saat ibadah, hingga melalaikan ibadah. Jual beli dengan menghadang barang sebelum sampai pasar, jual beli dengan menimbun barang hingga menimbulkan spekulasi, dan lain sebagainya.

c. Jual beli sah dan disunnahkan.

Seperti jual beli dengan maksud menolong untuk meringankan beban orang lain.

d. Bentuk Jual Beli yang Di Larang

a). jual beli yang dilarang tidak sah

- 1) jual beli barang yang zatnya haram, najis atau diperjualbelikan.
- 2) jual beli yang dilarang karena belum jelas (sama-sama), antara lain: jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya, jual beli

⁴⁰Aja' far Amir, *Ilmu fiqh*, (solo: Ramadhani,1991) h. 161

barang yang belum tampak seperti menjual ikan di kolam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan

- 3) jual beli bersyarat
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, seperti menjual narkoba, buku atau Vcd porno, lembaga-lembaga salib dsb.

Menurut Qardhawi, antara ekonomi (bisnis) dan ahlak (etika) tidak pernah terpisahkan sama sekali, seperti halnya antara ilmu dan ahlak, antara Perdagangan dan ahlak, dan antara perang dan akhlak. Ahlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islam. Karena risalah Islam adalah risalah ahlak.

Seorang pengusaha dalam pandangan etika Islam bukan sekedar mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi oleh Allah SWT. Karena dalam Islam, tuntutan bekerja adalah merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap muslim agar kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi.

Yang membedakan Islam dan materialistik ialah bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dan etika, sebagaimana tidak memisahkan ilmu dan akhlak, jual beli dan etika, peran dan etika, dan kerabat

sedarah sedaging dengan kehidupan Islam. Hal ini sesuai dengan misi diutusnya Rasulullah SWT untuk menyempurnakan akhlak manusia.⁴¹

b) Prinsip-prinsip Etika

Ada lima prinsip dalam Islam yang di gunakan sebagaimana berikut:⁴²

1. Prinsip Keadilan
2. Prinsip kebersihan
3. Prinsip kesederhanaan
4. Prinsip Kemurahan hati
5. Prinsip Moralitas

⁴¹Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. (Bandung: PT Refika Aditama), 22

⁴²Muhammad Djakfar. *Hukum Bisnis Pembagunan wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*. (Malang: UIN Malang), 369



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode secara etimologi diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah metode merupakan titik awal menuju proposis-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu. Jadi metode penelitian adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh penelitian dalam melakukan penelitian.⁴³

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka data atau informasi yang dikumpulkan

⁴³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : CV MandurMaju, 2008), h.13

dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi.⁴⁴ Artinya, data tersebut berkaitan, mengena dan tepat. Jadi metode penelitian adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kota Ternate Selatan kelurahan Sasa Maluku Utara. Peneliti memilih kelurahan tersebut sebagai lokasi dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive*), setelah melalui pertimbangan yang diperoleh melalui studi awal, yakni : (a) tempat tersebut merupakan tempat tinggal penelitian, sehingga lebih memudahkan penelitian dalam melakukan penelitiannya, (b) tempat tersebut sering terjadi kecurangan dalam berakad dan pencegahan barang-barang yang haram melanggar peraturan syariah Islam, kota ternate mayoritas masyarakat Islam,⁴⁵ (a) minimnya pengetahuan masyarakat di kelurahan tersebut terhadap praktek ekonomi syariah .

Penelitian yang dilakukan peneliti di Ternate (Maliku Utar), karna sebagian besar Masyarakat Ternate belum memahami Praktek ekonomi Syariah di Pasar Syariah, kemudian peneliti memilih pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dikarenakan di Indonesia bagian timur sebagian besar mengikuti peraturan Majelis Ulama Indonesia.

⁴⁴KartiniKartonodalamMarzuki, *MetodologiRiset* (Yogyakarta : UII Press, t.t), h. 55

⁴⁵CholidNarbukodan Abu Achmadi, *MetodologiPenelitian*, (Jakarta : PT. BumiAksara, 2003), h.1

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti halnya hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁴⁶

Jenis penelitian lapangan merupakan penelitian *non-doktrinal*, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai prana *riil* dikaitkan dengan *variable-variablesocial* yang lain. Objek kajian penelitian empiris adalah fakta social. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit social, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian lapangan ini biasanya dikelan dengan penelitian empiris.

Ilmu hukum empriss adalah ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai. Ilmu hukum empir bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dimasyarakat. Penelitian Hukum Empiris sebagai

⁴⁶BambangSuinggo. *MetodePenelitianHukum*. (Jakarta : PT Raja GrafindoPersada), h. 43

hasil interaksi antara hukum ilmu hukum empiris dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali sosiologis dan antropologi melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum

C. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, kemudian memahami data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁷

Penelitian kualitatif ini merupakan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistic atau penelitian yang didasarkan pada upaya membangun pandangan yang diteliti dengan rinci, dibentuk dengan kata-kata atau gambaran holistik.⁴⁸

Sedangkan, yang dimaksud bersifat deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Tujuannya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau menyusun suatu teori baru.

⁴⁷MuktiFajarND danYuliantoAchmad,*DualismePenelitianHukumNormatif&Empiris* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2010), h. 192

⁴⁸Lexy J. Moeleong. *MetodePenelitianKualitatif,EdisiRevisi* (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2005), h. 6.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, peneliti melakukan analisis dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan serta memberi arti hasil penelitian mengenai pelaksanaan jual-beli dan ijarah yang terjadi pada masyarakat Sasa ternate selatan. Hasil pengamatan yang berkaitan dengan pelaksanaan jual-beli yang dilakukan oleh masyarakat Sasa ternate Selatan kemudian dianalisis dengan cara mendeskripsikan serta menguraikannya secara rinci sehingga mudah untuk dipahami.

D. Metode Pengambilan Subyek

Dalam Metode penentuan subyek yang digunakan adalah purposive sampling yang disebut juga sampel bertujuan, artinya memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.⁴⁹

Teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.

Tujuan penentuan subjek yaitu untuk memperoleh keterangan dari beberapa sumber yang telah ditentukan dan dianggap mewakili. Untuk menentukan atau memilih subjek penelitian yang baik,

⁴⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h.16.

setidak tidaknya ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan antar lain:

1. Mereka sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian.
2. Mereka terlibat penuh dengan kegiatan atau bidang tersebut
3. Mereka memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi⁵⁰

Dalam penelitian ini penulis mengambil masing-masing tiga narasumber dari penjual maupun pembeli di Pasar Syariah Bahari Ternate di kelurahan sasa selatan kota ternate utara. Alasa penelitian mengambil hanya enam orang masing-masing tiga terdiri dari penjual dan pembeli dan tiga narasumber MUI untuk di jadikan sampel, karna teknik yang digunakan yaitu purposive sampling, dalam hal ini peneliti mengambil sampel dengan pertimbangan tertentu

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial yang diteliti.

E. Jenis dan Sumber Data

Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang mengklafikasikan jenis data dalam penelitian hokum menjadi tiga bagian, penelitian ini juga memiliki tiga jenis data, yaitu data primer

⁵⁰BasrowidanSuwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : RinekaCipta, 2008), h. 188

,data sekunder, dan data tersier. Adapun sumber ketiga data tersebut adalah sebagai berikut

1. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara dengan informan. Observasi dilakukan dengan mengamati peristiwa dan aktivitas-aktivitas masyarakat⁵¹ di lingkungan Sasa Ternate Selatan, tempat berlangsungnya Pasar Syariah Bahari. Wawancara dilakukan secara langsung dari sumbernya yaitu informasi dari masyarakat yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan praktek jual beli syariah di pasar syariah.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data utama penelitian kualitatif data tersebut bisa berupa kata-kata, tindakan, sumber data tertulis foto dan statistika. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder berupa dokumen-dokumen referensi, buku-buku dari perpustakaan, surat kabar, data-data dari Pemerintah Kota Ternate, internet dan berbagai dokumen yang terkait dengan Pasar Syariah Bahari di lingkungan Sasa Ternate Selatan.
3. Data tersier diperoleh dari keterangan masyarakat lainnya yang ada di kelurahan Sasa Selatan di Kota Ternate yang sedang melakukan jual beli antara pembeli.

⁵¹SuharsimiArikunto, *ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktik*(Jakarta : PT. RinekaCipta, 2006), hlm 129

F. Metode Pengumpulan Data

Terdapat dua teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian ini, yaitu Observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung ke lokasi penelitian di Kota Ternate kelurahan Sasa Maluku Utara dan melakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperlukan untuk proses penelitian. Adapun data yang diperoleh dalam observasi tersebut berkaitan dengan perilaku para objek dalam penelitian ini.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*). Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan wawancara terstruktur (*structured interview*) dan wawancara mendalam (*depth interview*). Wawancara terstruktur dilakukan peneliti secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada informan terkait dengan data yang diinginkan berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya (*interview*

guide). Dan informanpun menjawab pertanyaan tersebut, baik secara singkat maupun secara panjang lebar.⁵²

Dalam metode wawancara ini peneliti melakukan wawancara kepada penjual dan pembeli terkait ekonomi syariah di Pasar Syariah Bahari. Karena untuk menemukan hasil yang lebih akurat. Dalam melakukan wawancara terhadap para intervie. Penelitian memilih responden yang dianggap berkompeten dalam memberikan informasi sesuai dengan penelitian. Hal ini untuk menjaga keakuratan data yang diperoleh dari hasil wawancara.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur artinya peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tentu saja, peneliti menyimpan cadangan masalah yang perlu ditangkap kepada informan. Cadangan masalah tersebut adalah kapan menanyakan bagaimana urutannya, akan seperti apa rumusan pertanyaannya dan sebagainya yang biasanya muncul secara spontan sesuai dengan perkembangan situasi wawancara itu sendiri.⁵³

Dalam teknik tersebut penulis mengharapkan wawancara berlangsung luwes, arahnya bisa lebih terbuka, percakapan tidak

⁵²Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h. 82

⁵³Basrowi&Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 127

membuat jenuh kedua belah pihak sehingga diperoleh informasi yang lebih kaya.⁵⁴

Berikut Nama-nama narasumber yang penulis wawancari yaitu:

Tabel: 1 Nama-nama penjual dan pembeli

No	Penjual	Pembeli
1	Tia	Eny
2	Johra	Fatma Wati
3	Eka wati	Sunarti
4	Sartika	Ibrahim
5	Marjuki	Farida
6	Darma	Jani

Tabel : 2 Nama-nama Tokoh Agama MUI Kota Ternate

1	Pak Harun Ginoni	Wakil Ketua
2	Ibu Nur ainy	Sekretaris
3	Pak Hairul	Angota

3. Dokumentasi

Salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menginfentasikan catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.⁵⁵

⁵⁴CholidNarbukodan Abu Achmadi, *MetodePenelitian* (Jakarta : PT. BumuAkasara, 2015), h. 70

⁵⁵SuharsimiArikunto, *ProsedurPenelitian (SuatuPendekatanPraktek)*, Jakarta : PT. RinekaCipta, 2002), h. 135

Cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran majalah, internet dan lain-lain yang berkaitan fokus penelitian yang sedang diteliti.

G. Metode Pengolahan Data

Faktor social yang dijadikan data dalam penelitian sedemikian rupa, langkah pertama yang digunakan adalah mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya, kemudian terhadap data yang dikelompokkan itu dilakukan klasifikasi mengenai tingkah laku hukum masyarakat yang mempengaruhi keberlakuan suatu hukum. Setelah kedua langkah tersebut dilakukan maka akan diperoleh hasil pengolahan data menjadi fakta sosial yang dianggap mempengaruhi hukum masyarakat disatu sisi dan ketentuan atau norma-norma yang berlaku pada sisi lainnya, kemudian baru dilakukan analisis dengan memberi makna ini metode pengolahan data yang digunakan adalah

1) Editing

Tahap pertama dalam pengelolaan data yaitu editing yang berarti meneliti kembali catatan data yang diperoleh dari

observasi dan wawancara maupun dokumentasi apakah data ini cukup baik dan dapat disiapkan untuk proses selanjutnya.⁵⁶ Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul, tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi. Dalam penelitian ini editing dimulai dari data yang primer maupun sekunder yang kemudian diolah pada tahap selanjutnya. Dalam hal ini peneliti menanalisis kembali, merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan tema peneliti, terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara para pelaku penjual dan pembeli serta tokoh majelis ulama indonesia di kota Ternate sehingga data yang tidak masuk dalam dalam penelitian, peneliti tidak memaparkannya dalam paparan data. Editing yang di lakukan peneliti ialah dengan mengecek kata-kata atau kalimat secara keseluruhan kemudian apabila terdapat kalimat baku atau ambigu dibuang kemudian peneliti menambahkan kalimat yang mendukungnya, hal tersebut bertujuan agar lebih jelas dan mudah dipahami.

2) Kategorisasi (Klasifikasi)

Kategorisasi yaitu upaya memilih-milih setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Setelah itu

⁵⁶KoentjoroNingrat, *Metode-MetodePenelitianMasyarakat*, (Jakarta :GramediaPustaka, 1997), h. 170

akan diberikan tabel pengumpulan tersendiri-sendiri saling berkaitan dengan judul Pandang MUI mengenai Ekonomi Pasar Syraiah Bahari Ternate

3) Verifikasi

Memeriksa kembali dengan cermat tentang data yang telah di kategorisasi diatas. Agar tidak terjadi ambigu dalam penelitian maka tahap verifikasi ini menjadi suatu keperluan dalam penelitian⁵⁷

4) Analisis

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisis secara interpretative menggunakan teori yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Analisis data menurut Patton yang dikutip oleh Meleong, adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suata pola, kategori dan satuan dasar.sedangkan menurut Bagdan dan Taylor, analisis data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang

⁵⁷Hasan, Metode Penelitian.h.24

disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis data dengan sifat deskriptif, yaitu dengan memaparkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, yaitu pada paraktek ekonomi jual beli dan ijarah ditinjau dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)

5) Conclusion

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah conclusion. Adapun yang dimaksud dengan conclusion adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.

Setelah data mengenai pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dengan praktek ekonomi Pasar Syariah Bahari diantaranya jual beli terkumpul, maka kemudian dilakukan analisis dan diagnosis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang disusun inginkan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan kondisi masyarakat tersebut mempengaruhi eksistensi kasus-kasus yang ada dalam data yang didapatkan

tersebut. Selanjutnya, data yang terhimpun tersebut dianalisis berdasarkan Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan metode analisis data seperti ini diharapkan akan didapatkan suatu kesimpulan akhir mengenai Ekonomi Pasar Syariah dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari kasus yang ada dalam data tersebut. kode, dan (pentabelan). Reduksi data ini dilakukan terus-menerus selama proses penelitian berlangsung.

a) Penyajian data

Penyajian data (*display data*) dimaksudkan agar memudahkan bagi penelitian untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosoknya yang lebih utuh.

b) Penarikan kesimpulan/verifikasi

Verifikasi dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisa dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu dengan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya, yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentative. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus

menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “*grounded*”. Sehingga setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi penelitian.

Dengan demikian, maka kegiatan reduksi data, penyajian data dan verifikasi dilakukan secara terus-menerus hingga data yang diperoleh tidak lagi berubah atau permanen. Analisa berikutnya dilakukan dengan menafsirkan data yang diperoleh secara induktif dan membandingkan dengan teori yang menjadi focus permasalahan penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi latar belakang Obyek Penelitian

1. Letak Geografis Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Ternate. Kelurahan Sasa Selatan merupakan salah satu di Propinsi Maluku Utara. Pulau Ternate merupakan wilayah kepulauan yang terletak di pesisir Barat Pulau Halmahera dan merupakan bagian dari wilayah Provinsi Maluku Utara. Luas wilayah Pulau Ternate adalah 5.681,30 km² , dengan wilayah perairan lautnya sekitar 5.457,55 km² dari keseluruhan wilayah yang ada, luas daratannya 133,74 km² . Wilayah pulaupulau kecil di Kepulauan Ternate terletak pada koordinat 1260 20' -1280 05 ' Bujur Barat serta 00 50' - 20 10' Lintang Utara berbatasan dengan: Sebelah Utara dengan Samudra Pasifik Sebelah Selatan dengan Laut Maluku

Sebelah Timur dengan Laut Halmahera Sebelah Barat dengan Laut Maluku Pulau – pulau kecil di wilayah Kepulauan Ternate terletak dalam lingkup yang bergerak melalui kepulauan Filipina, Sangihe Talaut, dan Minahasa yang dilingkupi lengkung Sulawesi dan Pulau Sangihe yang berwatak Vulkanis.

B. Profil Pasar Syariah Bahari Ternate

1. Kondisi Masyarakat
 - a. Kondisi Jumlah Penduduk

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Kelurahan Sasa

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah Laki-Laki	1535 Orang
2	Jumlah Perempuan	1595 Orang
3	Jumlah Total	3130 Orang
4	Jumlah Kepala Keluarga	790 Orang

b. Kondisi Pendidikan Penduduk

Tabel 4.4

Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Sasa

No	Uraian	Jumlah
1	Tidak Sekolah	588 Orang
2	SD/ Sederajat	845 Orang
2	SLTP/ Sederajat	413 Orang
3	SLTA/ Sederajat	1048 Orang
4	D-3	22 Orang
5	S-1	160 Orang
6	S-2	12 Orang
7	D 1	34 Orang

Sumber : Data Penduduk Sasa Ternate Selatan

c. Kondisi Agama Masyarakat

Tabel 4.5

Agama Masyarakat Kelurahan Sasa

No	Uraian	Keterangan
1	Islam	3120 Orang
2	Kristen	-
3	Hindu	-
4	Budha	-
5	Konghuchu	-

Sumber : Data Penduduk Sasa Ternate Slatan

d. Kondisi Perekonomian Masyarakat


Berdasarkan pengakuan dari kepala Desa Sasa ternate selatan (Pak Jainudin) adalah suatu masyarakat yang kondisi ekonominya mencukupi kebutuhan hidupnya namun masih terhitung sebagai penduduk yang tergolong kelas menengah atas dan kelas menengah kebawah dalam status ekonominya. Dengan rata-rata bermata pencaharian sebagai pegawai sipil dan petani nelayan.

2. Sejarah berdirinya pasar Syariah Bahari Ternate

Munculnya Pasar dengan konsep syariah tersebut diberi nama Pasar Syariah Bahari, kehadiran pasar syariah tersebut untuk memberi contoh bertransaksi yang baik dan amanah dan tidak merugikan pihak lain. Pembangunan pasar syariah tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkot Ternate untuk menghadirkan pasar yang menerapkan prinsip ajaran Islam dalam bertransaksi, mengingat penduduk daerah ini mayoritas Muslim serta untuk mengaktualisasikan kembali sejarah Ternate sebagai pusat penyebaran Islam di Indonesia Timur.

3. Struktur organisasi Pasar Syariah Bahari

Gambar 4.2. Struktur organisasi Pasar Syariah Bahari Tahun 2016



Dari struktur organisasi di atas maka dapat dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan orang yang menjalankan sistem operasional pasar Syariah Bahari adalah 4 orang. Satu orang bertugas sebagai kepala UPTD (unit pelaksana teknis daerah), dan 2 orang bertugas sebagai bagian administrasi, sedangkan 1 orang sebagai pemungut retribusi. Dari ke tiga bagian tersebut tidak ada satu orangpun yang memiliki jabatan ganda dengan tujuan supaya orang tersebut lebih maksimal dalam menjalankan tugas sesuai dengan jabatan yang mereka duduki sekarang. Mereka semua berusaha untuk bertanggung jawab dan giat dalam menjalankan aktifitasnya di pasar Syariah Bahari Kelurahan Sasa Ternate Selatan.⁵⁸

Tabel 4.1 Nama dan Jabatan karyawan Pasar Syariah Bahari Tahun 2016

NO	Nama	Jabatan
1	Jusman Amir	Kepala UPTD
2	Mikdar Abdullah	Petugas Administrasi
3	Sukardi Usman	Pemungut retribusi

⁵⁸ Sumber: Data dari UPTD Pasar Syariah diolah oleh peneliti

a. Job Discription

1. Kepala UPTD

Tugasnya : Mempunyai wewenang tertinggi dan bertanggung jawab pada seluruh kegiatan operasional. Sehingga seluruh kegiatan dan kejadian yang ada di pasar tersebut adalah menjadi tanggung jawab kepala UPTD.

2. Jabatan Fungsional

3. Tugasnya: melaksanakan pengelolaan administrasi seperti pendapat hasil pemungutan retribusi dan mengadakan laporan setiap bulanya pada pemerintah daerah kota Ternate

4. Petugas pemungut retribusi

Tugasnya : Dalam hal ini petugas pemungut retribusi memiliki tugas yaitu melaksanakan pemungutan retribusi sampah, pemungutan pajak, pengelolaan parkir di pasar dan sekaligus sebagai petugas kebersihan.

5. Petugas Administrasi

Petugas: administrasi memiliki tugas yaitu mencatat dan menyetorkan hasil pungutan retribusi pasar ke kas daerah, serta mengadministrasikan sirkulasi tanda pemungutan retribusi.

C. Hasil Penelitian dan Analisis

a. Paparan Data

1. Praktek Ekonomi Syariah Di Pasar Syariah Bahari

Sistem ekonomi Syariah memungkinkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jujur tanpa berlebihan dan saling membantu manusia, di mana dalam kehidupan sehari-hari yang sering ditemui adalah adanya jual beli, di mana secara ekonomi syariah telah mengatur mengenai aturan dari jual beli itu sendiri yang di perbolehkan secara syariah, di antaranya aturan tersebut mengenai adanya unsur *Maghrib* (Maysir, *Gharar* dan Riba) yang dilarang dalam Syariat Islam.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dilapangan bahwasannya praktek pelaksanaan ekonomi syariah di pasar syariah cenderung mementingkan akhlak yang sesuai Islam seperti jual beli yang dicontohkan oleh Rosulullah SAW. Seperti menanamkan kejujuran dalam praktek penjualan barang dagangan, keadilan dalam takaran timbangan, Keterbukaan (*transparancy*) serta keadilan (*justice*). transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya tidak memberatkan pembeli dalam pemerolehan kebutuhan barang pokok.

Pelaksanaan dalam praktek ekonomi syariah ini adalah suatu bentuk jual beli dimana adanya dua belah pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri pada suatu kesepakatan atas suatu perjanjian yang telah disepakati bersama. Para pihak yang terkait adalah para pembeli yang selanjutnya disebut sebagai (penjual) dan para pemborong yang selanjutnya disebut (pembeli). Pada awalnya praktik jual beli ini didasari atas adanya suatu asas saling percaya.

- a. Pertama kali peneli mewancarai Ibu Tia selaku penjual di Pasar Syariah Bahari.

Bagaiman pendapat Ibu mengenai Pasar Syariah ini Adalah:

“Adanya Pasar Syariah ini membantu perekonomian untuk warga yang ada di wilayah Ternate Selatan, terutama yang selama ini menjadi pedagang kaki lima di sekitar Pasar Bastiong, Pasar Gamalama dan Pasar Dufa-Dufa.⁵⁹

pendapat dari Ibu Tia selaku penjual di pasar Syariha memang dalam hukum Islam pembangunan pasar, merupakan langkah terbaik dalam memberikan sarana berdagang untuk masyarakat, dan berupaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, salah satunya dengan membangun sentra-sentra ekonomi seperti pasar untuk membantu masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.

- b. Yang kedua peneli mewancarai Ibu Johra selaku penjual di Pasar Syariah adalah:

Apakah perna terjadi sebuah persaingan, pertentangan hingga perselisihan anatar pedagang yang lain ialah :

“persaingan dalam berjualan pasti ada, persaingan dari harga jual untuk mendapatkan keuntungan, tapi perna terjadi pertentangan sampai rebutan dan salah paham dalam mendapatkan pembeli, ceritanya gini, ada pembeli yang mau beli barang dangangan saya dan tadinya sudah sepakat dengan harganya dan mau mengambil di tempat saya Eh..ehh.ehh tiba-tiba penjual di sebelah saya

⁵⁹Tia Wawancara (Ternate 21 Januari 2016)

menawarkan harga lebih murah dari tempat saya dan akhirnya mengambil di tempat tetangga”⁶⁰

Pendapat Ibu Johra bahwa dalam jual beli pasti penawaran tersebut dapat berbentuk menawarkan barang dagangan dengan harga yang lebih rendah kepada calon pembeli yang sedang proses tawar menawar dengan penjual lain. Praktek tersebut dapat juga berbentuk menawarkan barang yang kualitasnya lebih baik dengan harga yang sama kepada calon pembeli yang sedang proses tawar menawar.

- c. Wawancara Ketiga pendapat dari Ibu Ekawati selaku penjual di Pasar Syariah berasal dari orang yang berjualan, adapun pengklasifikasikan narasumber ini menjadi dua pihak yakni, sebagai penjual dan sebagai pemborong barang. Berikut penjelasan dari Ibu Ekawati (selaku penjual) saat ini adalah :

“Dalam praktek ekonomi saya selaku penjual mengambil barang dengan negosiasi dengan pihak pertama contoh misalnya saya mengambil buah di kemasan peti berat peti terkadang berbedah-bedah, namaun saya selaku pemborong jadi hitungan barang tetap sama. Dan biasanya, termasuk penawaran terhadap tawaran orang lain ketika calon pembeli baru menyatakan kekurangan barang yang sedang ditawarkan oleh calon pembeli sebelumnya. Cara seperti itu dilakukan dengan maksud agar penawar tidak jadi membeli barang tersebut dan pembeli kedua bermaksud untuk membelinya”⁶¹

Pendapat dari Ibu Ekawati bahwa mengambil barang negosiasi itu adalah kebiasaan para pedagang bisa disebut adat karna saling percaya

⁶⁰Johra Wawancara(Ternate 21 januari 2016)

⁶¹Ekawati Wawancar(Ternate 21 januari 2016)

antara penjual barang yang pertama dan penjual barang yang kedua. Bahwa memang dalam perjanjian yang dilakukan keduanya tidak ada perjanjian hitam diatas putih hanya menggunakan sifat saling percaya dalam melakukan kegiatan pemborongan barang. Hal ini dapat dilihat betapa besar kepercayaan yang dibangun oleh masing-masing pihak, yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan, dan keterbukaan antara mereka sudah tidak diragukan lagi akan tetapi hanya sebuah.

- d. Wawancara selanjutnya peneliti lakukan kepada Ibu Sartika peneliti juga menanyakan praktek ekonomi syariah di pasar syariah, dan beliau pun menjelaskan dengan penjelasan sebagai berikut:

“Praktek ekonomi pasar untuk penjual mengambil keuntungan itu hal yang wajar dan udah biasa, dari orang-orang tua dulu masyarakat kalau berjualan harus megambil keuntungan istilahnya skarang yaitu untuk mengeluarkan modal yang kecil tapi balik modal sepuluh kali lipat (harus besar). seperti itu adik, kalau misalnya penjual tidak megambil keuntungan mendigan ngak usah perjualan.”⁶²

Pendapat Ibu Sartika bahwa dalam perjualan pasti mengambil keuntungan untuk menghidupkan kebutuhan keluarga sehari-hari

- e. Dan selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Marjuki peneliti menanyakan kepada penjual apakah di Pasar

⁶²Sartika Wawancara (Ternate 21 Januari 2016)

Syariah menjual barang yang haram seperti minuman keras, babi dan lain-lain, beliau pun menjelaskan dengan penjelasan sebagai berikut:

”Ketentuan di Pasar Syariah tidak ada yang menjual barang seberti babi minuman keras dan barang-barang yang haram”⁶³

Menurut Bapak Marjuki di Pasar Syariah tidak ada yang menjual barang barang yang haram karena mayoritas di Ternate Selatan adalah Islam, dan membangun Pasar Syariah itu mengikuti ketentuan hukum Islam.

f. Pendapat narasumber berikutnya yaitu Ibu Darma yang berjualan di Pasar Syariah peneliti menanyakan apakah ada kendala dalam praktek ekonomi dalam jual beli adalah:

“Kendalah pasti ada Saat bertransaksi jual beli, penjual melakukan interaksi dengan pembeli. Pembeli yang tidak hanya satu jumlahnya, tapi beberapa pembeli dalam satu hari yang memiliki berbagai karakter dan sifat. Mulai dari yang sabar, tidak sabar, ragu, dan mau tahu segala proses”⁶⁴

Menurut Pendapa Ibu Darma bahwa sebagai penjual harus sabar untuk melayani pembeli denga berbagai macam karakter dan sifat karna pembeli Sudah Deal/OK Harus Beli, agar penjual tidak kecewa/sakit hati. Dalam hukum Islam mengantisipasi terjadinya pertengkaran atau permusuhan antara sesama penjual. Hal itulah yang dijaga oleh Islam, sehingga transaksi yang akan terjadi sumber pertengkaran antara pihak-

⁶³Marjuki *Wawancara* (Ternate 21 Januari 2016)

⁶⁴Darma *Wawancar* (Ternate 21 januari)

pihak yang terlibat dalam transaksi. Apalagi bagi penjual, permusuhan sesama penjual akan mempengaruhi kinerja masing-masing. Jangankan untuk memikirkan kemajuan usahanya, permusuhan tersebut akan menimbulkan hal-hal merugikan lainnya.

1) Hasil wawancara penjual

Penjelasan diatas dari hasil wawancara penjual yang melakukan praktek ekonomi syariah di pasar syariah sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek ekonomi syariah di pasar syariah yang ada di Kelurahan Sasa Ternate Selatan adalah praktek ekonomi syariah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan asas saling percaya dan menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat. Dengan latar belakang faktor Penjual harus selalu mengontrol dirinya untuk tetap berlaku takwa, menakarkan orientasi menjual kepada Allah sebelum kepada manusia. Hakekat berjualan adalah tuntutan keseimbangan yang mutlak diciptakan di antara manusia, yang berupa hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli dalam bingkai tolong menolong. Meskipun sekarang ada beberapa masyarakat yang belum memahami betul tatacara praktek ekonomi syariah yang benar.

2) Hal yang melatarbelakangi praktek ekonomi syariah

Pada dasarnya yang melatarbelakangi praktek ekonomi jual beli ini adalah adanya bentuk tambahan keuntungan penjual dengan lebih tinggi. Sehingga dia harus berpikir bagaimana cara modal sedikit akan tetapi usah bisa berjalan dengan lancar salah satunya dengan menggunakan asas

ketidakadilan tersebut, walau dengan konsekuensi dalam praktek ekonomi syariah, dan merugikan para pihak pembeli.

Untuk mengetahui praktek ekonomi syariah di pasar syariah tentunya peneliti harus melakukan wawancara ke-beberapa narasumber pembeli. Selanjutnya peneliti mewawancarai orang yang berbelanja di pasar syariah dan narasumber yang peneliti pilih adalah Ibu Eny.

a. Wawancara pertama Ibu Eny

Bagaimana strategi Ibu Eny dalam membeli barang dagangan seperti ikan, sayur, daging dan yang lain

“Strategi untuk membeli kebutuhan pokok cari yang tempat yang bersih, dan barang-barang yang harus benar bagus dan tidak rusak, pintar-pintar milih, contoh daging ayam, Ikan, buah-buah dan yang lain-lain biasanya tidak bisa dikonsumsi lagi tetapi diperjualkan”⁶⁵

Menurut Ibu Eny bahwa membeli kebutuhan pokok harus benar-benar pintar memilih barang karena biasanya tidak cacat.

Selanjutnya untuk mendapatkan data yang lebih valid dan lebih akurat, peneliti melakukan wawancara kepada narasumber selanjutnya dari pihak pembeli yaitu

⁶⁵Enywawancara(Ternate, 21 januari 2016)

b. Ibu Fatmawati, berikut penjelasannya:

Bagaiman menurut Ibu tentang praktek jual beli di pasar syariah ini apakah udah sesuai dengan hukum Islam.

“Praktek jual beli di pasar syariah penjual saat menimbang barang tidak sesuai dengan timbangan, penjual tidak jujur dalam berjualan, saat penjual teriak untuk menawarkan barang yang dijual tidak sama saat suda ditimbang harganya berbeda. Contoh penjual teriak untuk menawarkan buah salak satu kilo dengan harga 10.000 ribu rupiah dan saat saya membeli harga 13.000 ribu rupiah dari situ saya merasa dibohongi dan kecewa dengan penjual”⁶⁶

Dan selanjutnya peneliti menanyakan kepada pembeli yang bernama

c. Sunarti, berikut penjelasannya:

Apakah Ibu pernah berkonflik dengan para pedangang di pasar Syariah Bahari adalah:

“Penjual menginginkan barang yang di jualkan dapat terjual dengan harga yang tinggi, sementara saya sebagai pembeli menginginkan dapat membeli dengan harga yang renda, jadi pastinya ada proses tawar menawar antara penjual dan saya sebagai pembeli untuk menetapkan harga yang lebih rendah”⁶⁷

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada pembeli di Pasar Syariah Bahari

d. Bapak Ibrahim

Menurut bapak apakah sudah adil dalam praktik ekonomi di

Pasar Syaria adalah?

⁶⁶Watmawati *wawancara* (Ternate, 21 Januari)

⁶⁷Sunarti, *wawancara* (Ternate, 21 januari 2016)

“Masalah praktek saya selaku pembeli merasa adil karna adanya penjual dan pembeli jadi hukumnya sudah terpenuhi dan masalah harga sesuai dengan kondisi masyarakat tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah harga standar”⁶⁸

e. Wawancara selanjutnya dari Ibu Farida

Apakah Ibu Pernah membeli atau melihat di pasar Syariah ada yang menjual barang-barang yang haram.

“Selama saya berbelanja di Pasar Syariah tidak pernah membeli atau melihat barang-barang yang haram seperti babi, anjing, minuman keras dan barang-barang tidak suci lainnya karena di pasar Syariah tidak diperbolehkan menjual barang-barang yang haram atau najis”⁶⁹

f. Wawancara selanjutnya dari Ibu Jani

Bagaimana pendapat ibu tentang beberapa barang yang haram di perjual belikan di pasar syariah ini

“Setiap manusia dalam kehidupan sosial akan membutuhkan dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Untuk membutuhkan kebutuhan hidupnya maka dari itu kita harus maklumi orang-orang yang beragama lain juga membutuhkan makanan pokok untuk kebutuhan hidupnya”⁷⁰

2. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Praktek Ekonomi Syariah di Pasar Syariah Bahari

Berdasarkan teori jual beli dalam Islam pada Bab II telah disebutkan bahwa syarat barang yang diperjual belikan salah satunya adalah barang yang dijadikan objek jual beli harus sesuai

⁶⁸Ibrahim, *wawancara* (Ternate, 21 Januari 2016)

⁶⁹Farida, *wawancara* (Ternate, 21 Januari 2016)

⁷⁰Jani, *wawancara* (Ternate, 21 Januari 2016)

dengan bentuk dan jumlah yang di perjanjikan pada waktu penyerahan barang tersebut kepada pihak pembeli.

Menurut pandangan MUI Kota Ternate terhadap Praktek Ekonomi Syariah di Pasar Syariah Bahari, dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa Tokoh Agama MUI bagaimana praktek ekonomi syariah di pasar syariah bahari Ternate yang banyak dilakukan oleh masyarakat kelurahan Sasa kecamatan Ternate selatan Kota Ternate. Beberapa pandangan Tokoh Agamah MUI terebut antara lain sebagia berikut:

1) Menurut Bapak Harun Ginoni

Bagaiman pandangan Bapak mengenai adanya Pasar Syariah yang ada di kota Ternate

“adanya Pasar Syariah mendorong perekonomian masyarak lebih baik lagi, dalam Praktek Ekonomi Syariah harus sesuai dengan Islam Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman”⁷¹. Pandagan Tokoh Agama MUI selanjutnya yaitu:

⁷¹Harun Ginoniwawancar(Ternate, 24 Januari 2016)

2) Ibu Nur Ainy

Bagaiman Pandangan Ibu adanya Pasar Syariah ini, Praktek yang harus dipakai seperti apa?

Mendorong perekonomian kota ternate lebih baik lagi dalam melakukan Praktek Ekonomi Syariah adalah sistem yang berbasiskan nilai-nilai syariah antara lain berupa keadilan, kejujura, dan tidak melakukan menopoli bebas memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejatraan bersama.⁷² Tokoh Agama MUI selanjutnya yaitu:

3) Bapak Hairul

Pandangan Bapak mengenai praktek ekonomi syariah yang harus di terapkan di pasar Syariah seperti apa?

pandang praktek ekonomi syariah adalah etika dalam menjual atau melakukan komunikasi dalam perdagang merupakan salah satu persyaratan, oleh karena itu etika pada umumnya tidak sekedar tuntutan moral, juga merupakan tuntutan perilaku dalam melakukan penjualan. jadi paraktek harus di lakukan harus sesuai denga hukumnya⁷³

⁷²NurAinywawancara(Ternate, 24 Januari 2016)

⁷³Hairulwawancara(Ternate, 24 Januari 2016)

Perdasarkan hasil pandangan MUI kota Ternate Terhadap Praktek Ekonomi syariah, peneliti memahami praktek ekonomi syariah di pasar syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam anataralain adalah:

- a. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah swt kepada manusia.
- b. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.
- d. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
- e. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya untuk kepentingan banyak orang.

1) Rukun dan Syarat Jual Beli ada tiga macam, yaitu:⁷⁴

- a. Adanya penjual dan pembeli (*Aqid*)

Jual beli terjadi apabila para pihak yang berkepentingan terhadap transaksi jual beli itu ada, yaitu adanya penjual dan pembeli. Tanpa adanya dua pihak tersebut maka tidak akan terlaksana transaksi jual beli. Syarat pelaku jual beli adalah:⁷⁵

- b. *Baligh* dan berakal agar tidak mudah ditipu orang dan menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya.⁷⁶

⁷⁴ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i (edisi lengkap) Buku 2*, h. 26

⁷⁵ Ibnu mas'ud, *Fiqih madzhab syafi'i Muamalat Munakahat Jinayatbuku 2*, h. 28

⁷⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 81

Allah berfirman dalam surat An-Nisa' Ayat (5) yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ...

“*dan janganlah kamu serahkan hartamu kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya*”⁷⁷

c. Beragama Islam.

Seperti firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“*Dan Allah sekali-kali tidak memberikan jalan bagi orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.*” (Q.S. An-Nisa':141)

d. Berkehendak untuk melakukan transaksi.⁷⁸

e. Pembeli bukan musuh.

2) **Objek jual beli dalam akad** (*ma'qud alaih*), yaitu barang yang akan diperjual belikan dan harganya.⁷⁹

syarat objek yang akan diakad jual belikan adalah:

a. Ada sewaktu melakukan akad

b. Berharga secara syariat

c. Bermanfaat secara syariat atau adat

⁷⁷QS. An- Nisa' (4): 5

⁷⁸Musthafa Al-Bigha, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, h. 8

⁷⁹Musthafa Al-Bigha, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, h. 12

Dari segi objeknya syarat barang yang diperjualbelikan atau dilakukan dalam Islam adalah bersi barangnya (suci), dapat dimanfaatkan milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui, barang yang diakadkan ada tangan.

Dari beberapa syarat objek barang yang dilakukan di atas, dalam praktek di lapangan sudah memenuhi syaratnya, karna penelitian ini yang menjadi objek peneliti adalah Pandangan MUI terhadap praktek ekonomi syariah. Hal ini sebagaimana dalam jual beli yang di lakukan oleh masyarakat Ternate di pasar Syariah Bahari

Ditinjau dari segi akad (subjek) jual beli terbagi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantaran dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat, isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Sedangkan praktek ekonomi syariah di pasar syariah bahari tidak terungkap secara lisan tapi kerelaan antara penjual dan pembeli. Jadi bisa dikatakan praktek jual beli di pasar syariah bahari sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat yakni adanya penjual dan pembeli, adanya uang atau barang yang diperjualbelikan dan adanya ijab atau persetujuan antara penjual dan pembeli.

3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pasar

1. Pasal 5 (Transaksi Yang Dilarang)

- a. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman.
- b. Transaksi yang mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas meliputi:
 1. Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu.
 2. Bai'al-ma'dum, yaitu melakukan penjualan atas barang (Efek Syariah) yang belum dimiliki (short selling);
 3. Insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam bentuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang;
 4. Menimbulkan informasi yang menyesatkan;
 5. Margin trading, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut; dan
 6. Ikhtikar (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain;

7. Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur diatas.⁸⁰

2. Pasal 6 (Harga Pasar Wajar)

Harga pasar dari efek syariah harus mencerminkan nilai valuasi kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan efek tersebut dan/atau sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak direkayasa.

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku.

Pasar adalah tempat penjual dan pembeli bertemu, barang dan jasa tersedia untuk dijual dan akan terjadi pemindahan hak milik (Swastha, 1996: 50). Pertemuan penjual dan pembeli memungkinkan terjadinya interaksi sosial. Dalam kegiatan transaksi jual beli setiap individu baik penjual maupun pembeli akan melakukan hubungan sosial yang dipengaruhi oleh konteks sosial budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Proses interaksi yang terjadi baik itu berupa kegiatan jual beli maupun kegiatan yang lain akan memunculkan bentuk-bentuk interaksi.

⁸⁰MUI, "fatwadewan syari'ah nasional nomor 40/dsn-mui/x/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, <http://www.dsnmui.or.id/>, 3 juni 2016.

Bentuk interaksi tersebut yaitu asosiatif maupun disosiatif, dimana asosiatif akan membentuk suatu persatuan yang akan menimbulkan hubungan-hubungan sosial yang membentuk jejaring sosial diantara mereka. Sedangkan disosiatif suatu bentuk interaksi yang akan menimbulkan perpecahan diantara pelaku pasar yang dapat memutuskan hubungan-hubungan yang telah terjalin baik dalam transaksi jual beli maupun kegiatan pasar yang lainnya.

Salah satunya adalah pemikiran Ibnu Taimiyyah. Pandangan Ibnu Taimiyyah tentang masalah ekonomi sangat jelas. Seluruh kegiatan ekonomi dibolehkan, kecuali apa yang secara tegas dilarangoleh syari'at. Dalam batasan larangan syari'at itu, semua orang mengetahuihal itu demi kebaikan bagi mereka dan mereka bebas melakukan transaksi, membuat kontrak atau mengerjakan berbagai masalah keduniaan dengan carayang adil dan jujur. Hal ini mengikuti doktrin Islam pokok dari tauhid dan secara wajar mementingkan keadilan. Berkaitan dengan keadilan ini, beliau menulis, "Keadilan berkait dengan tauhid dan tauhid merupakan fondamendari keadilan. Inilah yang memberikan keunggulan berkaitan dengan korupsi, yang merupakan dasar dan fondasi dari ketidakadilan (Ibnu Taimiyyah, 1997:165)

3. Hasil Analisis Praktek Ekonomi Syariah Di Pasar Syariah

Berdasarkan temuan data yang diperoleh dari wawancara kepada beberapa narasumber mengenai praktek ekonomi jaul beli,

terdapat informasi mengenai pelaksanaan dan sistem jual beli dengan jelas. Yang pertama adalah proses pelaksanaan dari syarat dan rukun dari jual beli tersebut, dari segi pihak yang melakukan akad sudah terpenuhi yaitu adanya pihak pembeli dan penjual yang mempunyai akal yang sehat dan baliqh. Sedangkan dari segi dari harga jual dan objek transaksi-transaksi juga sudah terpenuhi. Adanya lafadz ijab kabul yang telah menjadi antara penjual dan pembeli. Semua aspek rukun praktek ekonomi jual beli ini sudah terpenuhi. Syarat sahnya jual beli ini juga terpenuhi antara lain dari pihak subjeknya sudah baliq dan berakal, dengan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan, sedangkan objek yang di perjual belikan adalah barang yang suci, bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, barang yang diperjual belikan berada di tangan dan bisa diserahkan. Jual beli ini adalah bentuk jual beli dengan cara pembayaran yang bentuk wujud. Objek yang digunakan dalam jual beli adalah praktek ekonomi dalam pasar antara penjual dan pembeli. Kebiasaan masyarakat Ternate Selatan penjual dengan asas kebiasaan adat. Jual beli ini sah menurut hukum Islam karena dari segi syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi.

Islam menganjurkan jual beli dengan asas saling ridha antar pihak yang melakukan transaksi. Sebagaimana tertulis di dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”⁸¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam jual beli harus terdapat unsur saling ridha dan larangan memakan harta dengan cara yang batil. Jual beli yang dikehendaki oleh islam adalah jual beli dengan cara baik dan semuanya jelas dari aspek barang yang diperjual belikan, harga, serta akad yang jelas karena akan menjadikan dampak yang fatal di kemudian hari. Praktek ekonomi syariah dalam hal jual beli ini menggunakan akad yang menitik beratkan pada pembeli yang ditanggihkan dengan cara tidak ada etika dalam hal praktek ekonomi menurut syariah di awal terjadinya akad. Ini berbeda dengan praktek ekonomi jual beli yang dilakukan orang jahiliyah pada zaman dahulu dimana pada waktu itu marak dengan terjadinya praktek jual beli yang sifat ribah.

4. Hasil Analisis Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Ternate Terhadap Praktek Ekonomi Syariah di Pasar Syariah Bahari Ternate.

⁸¹QS. An-Nisa' (4): 29

Adanya peran Tokoh Agama Majelis Ulama Indonesia di Kota Ternate tersebut adalah sangat penting, karena mayoritas penduduk rata-rata patuh terhadap tokoh Agama Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bisa disebut Ustad pada masyarakat setempat. Segalah peraturan-peraturan maupun anjuran-anjuran yang mengajak untuk berbuat baik hampir dari semua penduduknya melaksanakannya. Karena pengaruh tradisi masyarakat setempat yang taat dan patuh terhadap ulama' sebagai panutan dalam melaksanakan kegiatan khususnya dalam bidang keagamaan. Sesuai dengan anjuran agama Islam yang menganjurkan umatnya untuk mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh ulama' karena Ulama' adalah penerus daripada Nabi. Selagi ajaran yang disampaikan oleh Ulama' tidak menyimpang dengan ajaran-ajaran yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita dianjurkan untuk mengikuti Ulama, setempat (Ustad) juga mempunyai peran dalam mengutarakan pendapatnya. Karena menyangkut berlangsungnya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya dalam bidang muamalah. Pada dasarnya ketiga Ulama' yang telah di wawancara oleh peneliti setuju adanya Pasar Syariah Bahari di kota Ternate, karena meningkatkan perekonomian yang sehat dan sesuai dengan ajaran Islam. Menghindari adanya riba, barang-barang yang haram, tidak ada kecurangan dalam jual beli dan timbangan yang adil.

Pandangan Majelis Ulama Indonesia kota Ternate dengan mengatakan jual beli yang mendatangkan mudharat yang lebih banyak dari manfaat harus di hindari. Berdasarkan alasan- alasan yang suda di sebutkan oleh toko Agama Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut, maka praktek ekonomi syariah di pasar syariah bahari harus di hindari terlepas dari dampak yang terjadi kemudian hari nanti, kekhawtiran yang besar yang dimungkinkan terjadinya penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli barang yang suda dibeli pada saat akad,

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus di penuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Miskipun dalam penelitian rukun dari jual beli terjadi perbedaan, terutama dari Ulama Hanfiah yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu hanya ijab dan kabul, karena yang menjadi rukun jual beli adalah kerelaan, sedangkan menurut merut jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu: ada *al-muta'qidanin*, *shinghat*, barang yang dibeli, dan nilai tukar pengganti barang.

Praktek ekonomi syariah di pasar syariah bahari yang terjadi di kelurahan Sasa Ternate Selatan secara umum suda sesuai dengan rukun jual beli, yaitu dengan adanya penjual dan pembeli, sedangkan objeknya adalah praktek ekonomi syariah di pasar syariah.



BAB V

PENUTUP

Pada akhir dari pembahasan skripsi ini, penulis mengambil beberapa kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis, yang disesuaikan dengan tujuan pembahasan dalam penulisan skripsi ini terkait:

A. Kesimpulan

1. Praktek Ekonomi Syariah di Pasar Syariah Bahari

Praktek ekonomi di pasar Syariah Bahari di lihat dari sisi hukum Islam sudah terpenuhi dengan akad adanya penjual dan pembeli. Dalam praktek ekonomi syariah suda terpenuhi dan tidak menjual barang-barang yang di haramkan,

2. Dalam praktek ekonomi Syariah di pasar syariah perspektif MUI

Tidak dibenarkan oleh MUI adanya praktek-praktek penipuan yang dilakukan lewat cara-cara, ketidakjujuran, mengurangi timbangan dan takaran, praktek permainan harga, menyembunyikan stok untuk mendorong naiknya harga. Dalam melakukan jual beli, hal yang perlu diperhatikan adalah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Dalam praktek Ekonomi syariah harus dengan prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi.

B. Saran

1. Bagi penelitian selanjutnya penelitian Pandangan MUI Kota Ternate terhadap praktek ekonomi syariah di pasar syariah bahari dapat dilanjutkan untuk disempurnakan dengan menggunakan metode analisis yang berbeda, sehingga bisa menjadikan karya tulis ilmiah yang saling melengkapi
2. Bagi para pelaku jual (penjual) beli (pembeli) di Pasar Syariah harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi. Karena jika transaksi jual beli yang bersifat tidak jelas dan mengandung hal yang dilarang dalam Islam.
3. Bagi MUI (Majelis Ulama Indonesia) kota Ternate memberikan anjuran kepada masyarakat untuk melakukan praktek ekonomi

syaraiah yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Al-Hadist, kerana masyarakat cenderung mematuhi nasehat yang di sampaikan oleh MUI setempat.



Daftar Pustaka

Al-qur'an al Karim

Achmadi, Abu dan Cholid Narbuko. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005.

Al-Bigha, Musthafa. *Al-Fiqh Al-Manhaji*. Damascus: Dar Al-'Ulum Al-Insaniyyah. 1989.

Ali Imran, *Fiqh Taharah, Ibadah Muamalah*. Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis. 2011.

Al-San'ani, Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani. *Subul al-Salam*. Kairo: Juz III, Dar Ikhya' al-Turas al-Islami. 1960.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*. Jakarta: AMZAH. 2014.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Waadillatuhu Juz 1*. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2009.

Ferdian, Rahmat Anwar. "*Hukum Islam terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan Website Tokobagus.com*". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2013.

Haroen, Hasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.

Hayder, Abdullah *Mazhab Fiqh, Kedudukan dan Cara Menyikapinya*. Riyadh: Khalid ibn al waleed. 2004.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (edisi Revisi). (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2008.

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqh Mazhab Syafi'i (edisi lengkap) Buku 2: Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2007.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2002.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.

Septyarani, Indri. "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Kaos Kiloan (Studi Pada Toko Bahan Kaos Kiloan di Jalan Kol. Sugiono Yogyakarta)*". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2008.

Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.

Syafi'i, Imam. *Al-Umm Kitab Induk (Terjemahan Prof. Tk. H. Ismail Yakub SH., MA)*. Jakarta Selatan: Victory Agencie Kuala Lumpur. 2000.

Tim dosen fakultas syariah. pedoman.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*. Malang: UIN Press. 2013.

Winoto, Danu "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Software di Kota Semarang". *Skripsi*. Semarang: Istitut Adama Islam Negeri Walisongo. 2009.

Mardani *Hukum Indonesia Ekonomi Syariah* di Bandung: PT Refika Aditama 2011

Arfan Abbas H, *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. 2012

Hashim Kamali, *Muhammad Islamic Commercial Law an Analysis Of Futures and Options*, Ilmiah' Publisher, kuala lumpur, 2002

MUI, " fatwadewan syari'ah nasional nomor 40/dsn-mui/x/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, <http://www.dsnmui.or.id/>,

